

Kematian yang Ditolak di Kampung Pitu, Nglangeran, Patuk, Gunungkidul

Denied Death in Pitu Village, Nglangeran, Patuk, Gunungkidul

Fitria Nuraini Sekarsih¹, Dewanto Yusuf Priyambodo²

¹Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Amikom Yogyakarta

²Departement Forensik dan Medikolegal, FKKMK UGM

e-mail: sekarsih.fitria@amikom.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kampung Pitu, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan toponim Pitu yang berarti tujuh, kampung ini memiliki tradisi yang unik terkait dengan asal-usul sejarah, jumlah KK yang harus tinggal di kampung ini, dan tentu saja tradisi pemakaman yang masih dipegang teguh oleh warga sekitar. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan tokoh lokal Kampung Pitu, Kepala Keluarga, Pemuda Lokal, dan Pokdarwis Nglangeran terkait dengan tradisi siapa saja yang boleh memanfaatkan sumberdaya air dan lahan secara turun temurun, siapa yang boleh tinggal, berbagai macam bala yang terjadi pada warga yang mencoba melanggar tradisi di kampung ini, dan yang terakhir kajian tentang kematian di lokasi ini. Kajian kematian ini terdiri dari dua hal yaitu kepercayaan warga bagi yang melanggar aturan adat dan siapa saja yang boleh dimakamkan di Kampung Pitu.

Kata kunci: Kampung Pitu, Nglangeran, toponim

Abstract

This research was conducted in Kampong Pitu, Kapanewon Patuk, Gunungkidul Regency. In accordance with the toponym Pitu which means seven, this kampong has a unique tradition related to historical origins, the number of families who have to live in this village, and of course funeral traditions that are still firmly held by local residents. This research uses in-depth interviews with local leaders of Kampong Pitu, Family Heads, Local Youth, and Nglangeran Pokdarwis related to the traditions of who can use water and land resources from generation to generation, who can stay, various kinds of reinforcements that occur to residents who trying to break the traditions in this village, and finally the study of death in this location. This death study consists of two things, namely the beliefs of residents for those who violate customary rules and who may be buried in Kampong Pitu.

Keywords: Kampong Pitu, Nglangeran, toponym

PENDAHULUAN

Kampung Pitu merupakan toponim lokal dimana ruang lingkupnya lebih kecil dari desa atau dusun. Toponim ini tidak secara resmi tercatat dalam administrasi setempat seperti batas administrasi resmi maupun alamat di KTP. Warga lokal juga sering menyebutnya daerah Tlogo (nama lain Kampung Pitu). Hal ini karena di ketinggian 700an mdpl ini terdapat mata air (telaga) yang tidak surut meskipun di musim kemarau.

Nama Pitu berasal dari bahasa jawa yang berarti tujuh. Penamaan ini sangat erat terkait dengan warisan budaya dimasa lampau. Sesuai dengan namanya, di kampung ini hanya boleh dihuni oleh 7 Kepala Keluarga tidak lebih dan tidak kurang.

Nama ini juga merupakan salah satu upaya menjaga budaya lokal di suatu daerah terkait dengan asal usul, adat, budaya, dan sejarah yang tentunya dilindungi dan diatur oleh UU Republik Indonesia. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penamaan suatu daerah, diantaranya UU nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan Lambang negara serta lagu kebangsaan. Tertulis jelas pada pasal 36 ayat 3 dan 4 yang berbunyi

.....bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung kecuali apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan (RI,2009; UU no 24 tahun 2009 pasal 36 (3) dan (4)).

Dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, kampung ini juga memiliki syarat yang bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Dalam pasal tersebut pasal 5 disebutkan

.....Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria (1) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; (2) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; (3) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan (4) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa (RI,2010; UU no 11 Tahun 2010 pasal 5).

Di kampung ini tradisi persembahan dan ritual seperti tayup, rasulan, sesajen, dan semedi masih biasa dilakukan karena mereka percaya itu bisa melindungi mereka dari bencana, kelaparan, dan sejenisnya (Supriadi, 2021). Kegiatan ini biasanya difokuskan pada salah satu tempat mistis di sebuah pohon dan sumber air di Telaga Gupakan. Bukan hanya menjadi tempat ritual bagi warga lokal, tempat ini juga menjadi lokasi buruan warga dari luar Kampung Pitu yang ingin mencari wangsita tertentu. Siapapun boleh masuk di area ini, hanya wanita haid saja yang dilarang memasuki area telaga, pohon, dan sumber air tersebut. Pada Gambar.1 merupakan pohon tempat ritual di Kampung Pitu (rumah-rumahan) yang merupakan tempat sakral bagi tokoh kampung untuk melaksanakan ritual.



Gambar 1. Pohon dan sumber air
(sumber : dokumentasi pribadi 2022)

Tidak hanya aturan yang mengikat pada warga yang masih hidup saja, namun aturan ritual kematian pun juga sangat diatur di tradisi adat Kampung Pitu ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara kualitatif tentang berbagai kejadian tidak lazim warga yang melanggar aturan di kampung ini hingga menyebabkan terkena bala (kematian). Bukan hanya

itu saja, di Kampung Pitu juga terdapat aturan siapa saja warga yang berhak dimakamkan di pemakaman ini.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di puncak timur Gunung Api Purba Nglangeran, Nglangeran Wetan, Nglangeran, Patuk, Gunungkidul. Lokasi ini terletak 30 km dari pusat kota Yogyakarta dan sekitar 20 km dari pusat kota Wonosari. Wilayah ini terletak di 700 meter dari permukaan laut dan menjadi salah satu perkampungan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif dengan wawancara mendalam dari tokoh Kampung 7, salah satu kepala keluarga, pemuda lokal, dan pemandu wisata dari Pokdarwis Nglangeran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kematian merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat kesedihan dan dukacita bagi keluarga yang ditinggalkan. Kematian di Indonesia memiliki berbagai keunikan bergantung pada budaya dan agama yang dianut di daerah tertentu. Hal menarik yang ditemui di sebuah daerah bernama Kampung Pitu di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai kisah tentang daerah ini telah banyak dibahas di banyak media maupun publikasi.

Hal pertama yang dilakukan adalah menemui narasumber kunci yang masih hidup, Mbah Redjo Dimulyo. Wawancara mendalam dengan Mbah Redjo untuk penyelidikan terkait hal-hal terkait kehidupan dan kematian di wilayah ini (Gambar 2). Mbah Redjo Dimulyo merupakan generasi ke 4 dari eyang Iro Kromo (pendiri Kampung Pitu) dan manusia tertua di Kampung Pitu pada saat tulisan ini disusun.



Gambar 2. Narasumber dan Peneliti

(Sumber : dokumentasi pribadi 2022)

Menurut wawancara kami secara langsung kepada Mbah Redjo dan berdasar penelusuran literatur, Kampung Pitu yang dipercaya berdiri sejak 600 tahun lalu merupakan sebuah hadiah sayembara dari Kraton Yogyakarta. Seorang bernama Iro Kromo mendapat kepercayaan untuk menjaga sebuah pohon gaib bernama Kinah Gadung Wulung di daerah puncak Gunung Api Purba Nglangeran. Atas keberhasilan tersebut, Eyang Iro Kromo mendapat kepercayaan untuk tinggal di daerah yang pada akhirnya diberi nama Kampung Pitu. Sejak itu, keluarga yang dikersakke ("diperbolehkan") tinggal hanya ada 7 kepala keluarga yang merupakan keturunan langsung dari Eyang Iro Dikromo. Jika ada keluarga

yang ingin tinggal di Kampung Pitu, maka mereka harus melapor kepada Mbah Redjo. Mbah Redjo sifatnya hanya memberi nasehat kepada calon penduduk baru tersebut, selebihnya menurut beliau kembali kepada keputusan Gusti Ratu atau Yang Maha Kuasa. (Supriadi dkk, 2021; Isdiyanto dan Putranti 2021, dan Hasil wawancara pribadi).

Penambahan maupun pengurangan 7 KK tersebut akan terjadi secara alamiah. Artinya, jika ada keluarga yang pergi meninggalkan Kampung Pitu, maka secara alamiah akan ada keluarga lain yang datang. Sebaliknya, jika ada keluarga yang datang namun tidak diijinkan, maka akan ada pengurangan dengan sendirinya. Dari yang ditemui di lapangan, dalam 1 KK sebenarnya terdiri dari beberapa generasi (kakeh, ayah, anak, dan cucu). Aturan 1 KK ini juga memungkinkan anggota bisa mencapai puluhan karena warga luar yang menikah dengan warga lokal Kampung Pitu bisa dimasukkan ke KK kampung yang telah ada.

Keluarga baru ini tentunya tidak bisa membuat KK sendiri. Beberapa kejadian tentang adanya KK baru dan membuat hunian di lokasi ini pun pernah terjadi. Menurut narasumber, orang yang nekad dan tidak menuruti aturan tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa kejadian yang menimpa orang yang nekad tersebut di antaranya cekcok dengan pasangan, sakit berat, gangguan psikis, hingga meninggal dunia.

Beberapa ritual seperti rasulan dan sedekahan juga dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan waktu yang telah ditentukan (tanggal baik). Jika ritual tersebut tidak dilakukan maupun tidak mengikuti tanggal baik yang ditentukan, maka akan terjadi sesuatu pada warga. Menurut Mbah Redjo, warga yang melanggar tersebut pernah ada yang sakit dan meninggal dalam kondisi tercekit.

Menariknya, orang-orang yang nekad tersebut jika meninggal tidak boleh dimakamkan di pemakaman umum warga Kampung Pitu. Mereka harus dimakamkan di luar Kampung Pitu. Saat Mbah Redjo kami tanya tentang konsekuensi jika melanggar aturan tersebut, tidak ada jawaban pasti karena selama ini belum ada yang melanggar aturan mengenai pemakaman ini.

Bukti otentik terkait hal ini adalah sebuah rumah dekat telaga yang tidak selesai dibangun (Gambar 3). Menurut cerita Mbah Redjo dan beberapa warga, rumah tersebut awalnya akan dibangun untuk keluarga baru yang ingin tinggal di Kampung Pitu. Dengan kata lain, mereka ingin menambah KK yang tinggal menjadi 8 KK. Mbah Redjo sudah mengingatkan mereka namun ora nggugu (dalam bahasa Jawa berarti tidak digubris). Menurut beliau, keluarga tersebut menjadi yang ora dikersakke (tidak diinginkan) sehingga dalam keluarga terjadi cekcok, kepala keluarga menjadi sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia. Karena merasa tidak diinginkan oleh warga dan takut pada kepercayaan warga setempat, maka keluarga tersebut pindah ke tempat lain dan pemakaman dilakukan di tempat lain. Namun keterbatasan waktu membuat kami belum bisa menyelidiki tempat tinggal dan kondisi keluarga yang pernah tinggal di rumah tersebut Rumah ke-8 yang pembangunannya tidak selesai karena calon penghuni mendapatkan masalah berat hingga meninggal.


Telaga yang terletak di rumah ke-8 tersebut bersumber dari mata air yang terus mengalir dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan air seluruh warga Kampung Pitu. Menurut cerita turun temurun di tempat ini, telaga tersebut dipercaya untuk mandi bidadari dan kuda sembrani piaraan mereka. Aktivitas ini dinamakan ngguyang sehingga telaga ini dinamakan Telaga Guyangan. Mata air (gambar 1) yang menjadi sumber utama dan satu-satunya di Telaga Guyangan digunakan untuk kehidupan warga setempat, baik untuk MCK

pertanian, maupun peternakan. Sependek pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan warga, pompa air yang digunakan untuk mengambil air dari mata air tersebut juga berjumlah 7. Ketujuh pompa air ini mengalir masing-masing ke 7 keluarga penghuni kampung pitu.



Gambar 3. Rumah ke-8
(sumber : Dokumentasi pribadi 2022)

Kompleks pemakaman di Kampung Pitu terletak di dekat puncak tertinggi di dusun ini. Makam tersebut hanya kecil dan hanya boleh digunakan untuk pemakaman warga setempat (Gambar 4). Luas wilayah ini adalah sekitar 7 hektar dan hanya dihuni 7 KK saja, sehingga dapat dikatakan relatif luas. Namun sejauh ini tidak ada keinginan dari warga untuk menambah lahan pemakaman yang lain. Kepercayaan yang kuat membuat warga tidak berani neko-neko (berbuat yang tidak-tidak atau melanggar aturan).



Gambar 4. Kompleks pemakaman Leluhur di Kampung Pitu
(Sumber : Dokumentasi pribadi 2022)

Kematian pada masyarakat Jawa dianggap sebagai kembalinya ruh manusia ke alam lain. Sebagian besar orang Jawa menganut agama Islam, sehingga sebagian besar ritual dari kelahiran hingga kematian banyak mengadaptasi ajaran Islam. Sebagian masyarakat Jawa

juga meneruskan ritual dari nenek moyang mereka yang menganut aliran kepercayaan dan beragama Hindu dan Buddha (Adiansyah, 2017; Purwana, 2020).

Orang Jawa pada umumnya secara turun-temurun mengenal Tuhan namun dengan sebutan lain seperti Gusti Pangeran atau Kanjeng Ratu. Hal ini juga dibuktikan pada saat mengumumkan kematian seseorang dengan menyebutnya telah dipanggil oleh Tuhan.

Keyakinan ini juga berpengaruh pada ritual-ritual pasca kematian. Beberapa ritual di Kampung Pitu juga dilakukan sesuai budaya Jawa dan Islam dengan cara melakukan doa beberapa hari hingga tahun setelah kematian (Tanjung, 2013). Ritual pemakaman biasanya harus disegerakan dan dilaksanakan di pemakaman setempat karena berkiblat pada ajaran Islam (Hakim, 2020). Karena kepercayaan turun temurun di Kampung Pitu, pemakaman tidak bisa disegerakan dan harus dilaksanakan di luar wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Fenomena ini menurut penulis tergolong menarik. Selain tinggal dan hidup, bahkan pemakaman orang meninggal di Kampung Pitu harus dibatasi hanya untuk orang tertentu. Apapun alasan dan kepercayaannya, menurut penulis ini adalah murni kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita mungkin tidak akan mengetahui secara pasti kenapa hal ini terjadi, namun keterjagaan jumlah penduduk ini memiliki beberapa keuntungan. Sumber daya alam akan lebih terjaga, karena pengguna sumber daya hanya terbatas pada orang tertentu. Air dan lahan untuk tempat tinggal hanya akan digunakan untuk keluarga yang merupakan keturunan langsung dan turun temurun. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan edukasi pendatang yang bertujuan wisata untuk sementara waktu ke daerah tersebut. Jumlah yang sedikit juga akan membuat penduduk lebih guyub dan saling mengenal satu sama lain. Pengendalian konflik sosial juga akan lebih mudah dilakukan, terlebih masih ada sosok yang dituakan di Kampung Pitu ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada warga Kampung Pitu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat berharga ini. Terimakasih juga untuk Pokdarwis Nglanggeran yang telah memfasilitasi kendaraan (jeep) untuk perjalanan menuju puncak kampung dan pemandu yang sangat aktif dalam menyampaikan informasi tentang Kampung Pitu. Terakhir kepada rekan Universitas Amikom Yogyakarta dan Departement Forensik dan Medikolegal FKKM UGM atas dukungannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.(2022).Wawancara dengan Mbah Redjo Dimulyo, 22 Januari 2022.
- Adiansyah R. (2017). *Persimpangan Antara Agama dan Budaya (Proses Akulturasi Islam dengan Slametan dalam Budaya Jawa)*. Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017
Available Online at: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita> 295.
- Bakri, S. 2014. KEBUDAYAAN ISLAM BERCORAK JAWA (Adaptasi Islam dalam *Kebudayaan Jawa*). *DINIKA*, Volume 12. Number 2, Juli - Des 2014. Halaman 33-40.
- Hakim, M.S. (2020). Hukum Menunda Pemakaman Jenazah. <https://muslim.or.id/55113-hukum-menunda-pemakaman-jenazah.html>.
- Isdiyanto,I.Y. Putranti, D. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection Of Traditional*

- Cultural Expression And The Existence Of Customary Law Society Of Kampung Pitu).* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 15, Nomor 2, Juli 2021:231-256.
- Purwana, BHS. (2020). *Komodifikasi Budaya Tradisional Komunitas Kampung Pitu Di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jurnal Kebudayaan Volume 15 Nomor 1/2020 Hal.53-66.
- RI (Republik Indonesia). (2009). Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan Lambang negara serta lagu kebangsaan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- RI (Republik Indonesia). (2012). Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Setiawan,A.P. (2021). *Tingalan, A Tradition of Kampung Pitu, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta.* Prosiding the 3rd International Conference on Art, Design, Education and Cultural Studies (ICADECS) 2021.
- Supriadi, Purwanto MR, Mukharrom T; Rahmah PJ. 2021. *A Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives.* Jurnal Ideas. Volume: 7, Nomor : 4, Bulan : November, Tahun : 2021 halaman 45-50.
- Tanjung, S. (2013). *Konsepsi Kematian ala Jawa.* Jurnal komunikasi. Volume 8, Nomor 1, Oktober 2013.